

SEJARAH KEMANTREN WIROBRAJAN

Wirobrajan (bahasa Jawa : translit. *Wirabrajan*) adalah sebuah Kemantren di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Nama *Wirobrajan* berasal dari nama sebuah kesatuan prajurit kraton yang bertempat tinggal di kampung yang berada di kecamatan tersebut, yaitu Prajurit Wirabraja. Prajurit ini sangat terkenal karena topinya yang berbentuk seperti cabai atau yang dikenal dengan istilah *lombok abang*. Beberapa kesatuan prajurit bersama rumah mereka dipindahkan ke bagian sisi sebelah barat, selatan, dan timur benteng. Penempatan tersebut membentuk pola tapal kuda sehingga masih berfungsi melindungi keraton. Perlu dipahami bahwa rumah tradisi Jawa pada masa itu terbuat dari kayu dan bersifat bongkar pasang, sehingga proses perpindahan pemukiman yang terjadi bukan hanya sekadar perpindahan manusia dan barang-barangnya. Namun juga membongkar rumah, menggotong potongan-potongannya, kemudian menyusunnya kembali di lokasi permukiman yang baru berada di wilayah Kemantren Wirobrajan.

Beberapa nama – nama prajurit yang masuk di wilayah Kemantren Wirobrajan:

1. Patangpuluhan

Patangpuluhan berasal dari nama kesatuan Prajurit *Patangpuluh*. Kampung Patangpuluhan berada di wilayah Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan.

2. Ketanggungan

Ketanggungan berasal dari nama kesatuan Prajurit *Ketanggung*. Kampung Ketanggungan berada di selatan wilayah Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan.

3. Suronggaman

Suronggaman berasal dari nama kesatuan Prajurit *Surogama*. Kampung Suronggaman berada di tepi barat Kampung Ketanggungan, jadi berada pada bagian tepi barat wilayah Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan.

4. Bugisan

Bugisan berasal dari nama kesatuan Prajurit *Bugis*. Kampung Bugisan berada di bagian paling selatan wilayah Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan.

Kemantren Wirobrajan merupakan satu dari 14 Kemantren di Wilayah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Wirobrajan berasal dari nama sebuah kesatuan prajurit kraton yang bertempat tinggal di kampung yang berada di Kemantren tersebut, yaitu **Prajurit Wirabraja**. Prajurit ini sangat terkenal karena topinya yang berbentuk seperti cabai atau yang dikenal dengan istilah *lombok abang*.



Kemantren Wirobrajan memiliki luas wilayah 1,76 km² terdapat 34 RW dan 165 RT dengan jumlah penduduk 27990 orang yang terdiri dari laki-laki 13642 orang dan perempuan 14348 orang. Kemantren ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Pakuncen

Kode pos 55253. Memiliki luas wilayah 0,65 km². Jumlah penduduk 10933 orang yang terdiri dari laki-laki 5357 orang dan perempuan 5576 orang. Kelurahan ini terdapat 12 RW dan 56 RT.

2. Kelurahan Wirobrajan

Kode pos 55252. Memiliki luas wilayah 0,67 km². Jumlah penduduk 9334 orang yang terdiri dari laki-laki 4532 orang dan perempuan 4802 orang. Kelurahan ini terdapat 12 RW dan 58 RT.

3. Kelurahan Patangpuluhan

Kode pos 55251. Memiliki luas wilayah 0,44 km². Jumlah penduduk 7723 orang yang terdiri dari laki-laki 3753 orang dan perempuan 3970 orang. Kelurahan ini terdapat 10 RW dan 51 RT.

Batas-batas Wilayah **Kemantren Wirobrajan** adalah sebagai berikut :

Utara : Kemantren Tegalrejo

Timur : Kemantren Gedongtengen, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Mantrijeron

Selatan : Kemantren Kasihan Kabupaten Bantul

Barat : Kemantren Tegalrejo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul

1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN

Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Kecamatan atau Kemantren menurut Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan


4. CAKUPAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan, Kemantren mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

5. RIWAYAT STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, struktur Organisasi Kemantren adalah sebagai berikut :



6. RIWAYAT PERGANTIAN PIMPINAN

SEPULUH CAMAT/MANTRI PAMONG PRAJA TERAKHIR KECAMATAN/KEMANTREN WIROBRAJAN

Nama	Tahun Menjabat
SARWANTO, S.I.P., M.M.	2020 – sekarang
Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P.	2019 – 2020
Drs. RUMPIS TRIMINTARTA	2013 – 2019
JALALUDIN, S.Sos., M.Si.	2011 – 2013
Drs. ANDHY SASONGKO BUDHI SANTOSO	2010 – 2011
Drs. MARDJUKI	2006 – 2010
ARI SUNDARYANTO, S.Sos, M.Si	2005 – 2006
Drs. SUPARJI	2002 – 2005
Drs. H. ACHMAD FADLI	2001 – 2002
Drs. SUHARTO	2000 – 2001